



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANES DON BOSCO GAWEN;**
2. Tempat lahir : Idalolong;
3. Umur / tanggal lahir: 38 tahun / 24 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Idalolong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : SMA (berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2019 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

*Halaman 1 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H., EMANUEL BELIDA WAHON, S.H., GASPASIO APELABY, S.H. Para Advokat/Pengacara pada kantor Advokat JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H. & REKAN (JLR), beralamat di Bilangan Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan-Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.005/KA-JLR/I/2020 tanggal 22 Januari 2020, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/SKK/PID/2020/PN Lbt tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 4/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 17 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 4/Pen.Pid/2020/PN Lbt tanggal 17 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES DON BOSCO GAWEN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES DON BOSCO GAWEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat tidak berkerah;  
Dikembalikan kepada saksi Aryanto Pati Asan;
  - 1 (satu) buah parang panjang;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa YOHANES DON BOSCO GAWEN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt



Setelah mendengar pembelaan (Pleddoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena menggunakan sebilah parang yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat, Terdakwa melakukan hal itu untuk membela diri sendiri, menjaga kehormatan rumah tangganya dengan situasi terpaksa yang melampaui batas, yang mana tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana sesuai Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Maka oleh karena hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa”.

Setelah mendengar pembelaan (Pleddoi) Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa melakukan perbuatannya karena menjaga kehormatan rumah tangganya;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen yang beralamat di Desa Idalolong, Kec Nagawutung, Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri terhadap Saksi

*Halaman 3 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryanto Pati Asan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari tanggal waktu dan tempat tersebut di atas pada saat saksi Aryanto Pati Asan sepulang acara minum-minuman keras jenis Arak dan Bir dari rumah Terdakwa Saksi Aryanto Pati Asan yang pada saat itu sedang berada di rumah mendengar teriakan minta tolong kemudian Saksi Aryanto Pati Asan keluar dari rumah untuk memastikan bunyi asal suara minta tolong tersebut dan mendengar suara minta tolong tersebut berada dari dalam rumah Terdakwa kemudian Saksi Aryanto Pati Asan yang pada saat itu mendengar suara dari rumah terdakwa Saksi Aryanto Pati Asan berlari menuju rumah Terdakwa dan melihat istri Terdakwa saudari Yus sedang menangis sambil memegang tangan anak laki-lakinya saudara Wel Gawen di rumah Saksi Fransiska Peni Musa dan melihat masyarakat sekitar keluar rumah kemudian Saksi Aryanto Pati Asan memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa lewat pintu sebelah kanan dan melihat Terdakwa marah sambil berteriak-teriak di dalam kamar kemudian Saksi Aryanto Pati Asan masuk ke dalam kamar Terdakwa dan memeluk Terdakwa dari belakang sambil mencoba untuk menenangkan tetapi Terdakwa menyikut Saksi Aryanto Pati Asan dan bersama-sama jatuh ke lantai kemudian Terdakwa memukul Saksi Aryanto Pati Asan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal ke arah Rahang bawah sebelah kiri dan kanan berkali-kali kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Parang dari samping lemari karena melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Parang Saksi Aryanto Pati Asan bangun dan berlari keluar rumah tepatnya ke halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Aryanto Pati Asan sambil membawa 1 (satu) buah parang yang dipegang dengan tangan kanan berjalan mengikuti Saksi Aryanto Pati Asan di depan halaman rumah Terdakwa pada saat Saksi Aryanto Pati Asan dibantu dengan dipeluk oleh saksi Margareta Erap terjatuh Terdakwa mendekati Saksi Aryanto Pati Asan kemudian memukul Saksi Aryanto Pati Asan menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah sebelah kiri kemudian Terdakwa menginjak dada Saksi Aryanto Pati Asan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali pada saat itu Saksi Aryanto Pati Asan dalam posisi duduk dan dipeluk oleh saksi Margareta Erap yang juga duduk dibelakang Saksi Aryanto Pati Asan kemudian Saksi Aryanto Pati Asan mencoba menarik 1 (satu) buah parang yang dibawa oleh Terdakwa namun Saksi Aryanto Pati Asan tidak berhasil kemudian pada saat itu Istri Terdakwa saudari Yus melarang Terdakwa kemudian Terdakwa mengalihkan pandangannya menuju ke Istri Terdakwa Saudari Yus

*Halaman 4 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa sedang melihat Saudari Yus Saksi Aryanto Pati Asan mencoba bangun dan berlari menuju pintu samping rumah Saksi Aryanto Pati Asan untuk melindungi diri tetapi terdakwa tetap mengejar Saksi Aryanto Pati Asan kemudian saksi Margareta Erap hendak melindungi Saksi Aryanto Pati Asan dengan cara memeluk dari belakang tetapi tidak bisa dan akhirnya terjatuh kemudian terdakwa yang sudah memegang 1 (satu) buah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi Aryanto Pati Asan tetapi Saksi Aryanto Pati Asan menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga parang tersebut mengenai kepala atas sebelah kiri Saksi Aryanto Pati Asan sehingga kepala sebelah kiri Saksi Aryanto Pati Asan mengeluarkan darah kemudian Saksi Aryanto Pati Asan berlari dan sembunyi di belakang kamar mandi Saksi Yeremias Ola Emin kemudian Saksi Aryanto Pati Asan melihat Saudara Kasmirus Asan dan masyarakat lainnya datang dan merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa dan kemudian Saksi Aryanto Pati Asan diantar oleh Saksi Yeremias Ola Emin ke polsek Nagawutung untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.225/VRH/OKTOBER/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Loang oleh dokter pemeriksa dr. Maria Anastasia Ina Tuliit dengan kesimpulan:ditemukan luka lecet di kepala, luka-luka lecet di pipi kiri, luka-luka lecet di jari tangan kiri dan jari tangan kanan, luka memar di dagu, luka memar di dada kiri, yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

## **ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen yang beralamat di Desa Idalolong, Kec Nagawutung, Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai berat orang lain terhadap Saksi Aryanto Pati Asan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 5 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*



Bahwa berawal pada hari tanggal waktu dan tempat tersebut di atas pada saat saksi Aryanto Pati Asan sepulang acara minum-minuman keras jenis Arak dan Bir dari rumah Terdakwa Saksi Aryanto Pati Asan yang pada saat itu sedang berada di rumah mendengar teriakan minta tolong kemudian Saksi Aryanto Pati Asan keluar dari rumah untuk memastikan bunyi asal suara minta tolong tersebut dan mendengar suara minta tolong tersebut berada dari dalam rumah Terdakwa kemudian Saksi Aryanto Pati Asan yang pada saat itu mendengar suara dari rumah terdakwa Saksi Aryanto Pati Asan berlari menuju rumah Terdakwa dan melihat istri Terdakwa saudari Yus sedang menangis sambil memegang tangan anak laki-laknya saudara Wel Gawen di rumah Saksi Fransiska Peni Musa dan melihat masyarakat sekitar keluar rumah kemudian Saksi Aryanto Pati Asan memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa lewat pintu sebelah kanan dan melihat Terdakwa marah sambil berteriak-teriak di dalam kamar kemudian Saksi Aryanto Pati Asan masuk ke dalam kamar Terdakwa dan memeluk Terdakwa dari belakang sambil mencoba untuk menenangkan tetapi Terdakwa menyikut Saksi Aryanto Pati Asan dan bersama-sama jatuh ke lantai kemudian Terdakwa memukul Saksi Aryanto Pati Asan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal ke arah Rahang bawah sebelah kiri dan kanan berkali-kali kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Parang dari samping lemari karena melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Parang Saksi Aryanto Pati Asan bangun dan berlari keluar rumah tepatnya ke halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Aryanto Pati Asan sambil membawa 1 (satu) buah parang yang dipegang dengan tangan kanan berjalan mengikuti Saksi Aryanto Pati Asan di depan halaman rumah Terdakwa pada saat Saksi Aryanto Pati Asan dibantu dengan dipeluk oleh saksi Margareta Erap terjatuh Terdakwa mendekati Saksi Aryanto Pati Asan kemudian memukul Saksi Aryanto Pati Asan menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah sebelah kiri kemudian Terdakwa menginjak dada Saksi Aryanto Pati Asan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali pada saat itu Saksi Aryanto Pati Asan dalam posisi duduk dan dipeluk oleh saksi Margareta Erap yang juga duduk dibelakang Saksi Aryanto Pati Asan kemudian Saksi Aryanto Pati Asan mencoba menarik 1 (satu) buah parang yang dibawa oleh Terdakwa namun Saksi Aryanto Pati Asan tidak berhasil kemudian pada saat itu Istri Terdakwa saudari Yus melarang Terdakwa kemudian Terdakwa mengalihkan pandangannya menuju ke Istri Terdakwa Saudari Yus pada saat Terdakwa sedang melihat Saudari Yus Saksi Aryanto Pati Asan mencoba bangun dan berlari menuju pintu samping rumah Saksi Aryanto Pati

*Halaman 6 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asan untuk melindungi diri tetapi terdakwa tetap mengejar Saksi Aryanto Pati Asan kemudian saksi Margareta Erap hendak melindungi Saksi Aryanto Pati Asan dengan cara memeluk dari belakang tetapi tidak bisa dan akhirnya terjatuh kemudian terdakwa yang sudah memegang 1 (satu) buah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi Aryanto Pati Asan tetapi Saksi Aryanto Pati Asan menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga parang tersebut mengenai kepala atas sebelah kiri Saksi Aryanto Pati Asan sehingga kepala sebelah kiri Saksi Aryanto Pati Asan mengeluarkan darah kemudian Saksi Aryanto Pati Asan berlari dan sembunyi di belakang kamar mandi Saksi Yeremias Ola Emin kemudian Saksi Aryanto Pati Asan melihat Saudara Kasmirus Asan dan masyarakat lainnya datang dan merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa dan kemudian Saksi Aryanto Pati Asan diantar oleh Saksi Yeremias Ola Emin ke polsek Nagawutung untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.225/VRH/OKTOBER/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesma Loang oleh dokter pemeriksa dr. Maria Anastasia Ina Tulit dengan kesimpulan: ditemukan luka lecet di kepala, luka-luka lecet di pipi kiri, luka-luka lecet di jari tangan kiri dan jari tangan kanan, luka memar di dagu, luka memar di dada kiri, yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP;

## **ATAU**

## **KETIGA:**

Bahwa Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen yang beralamat di Desa Idalolong, Kec Nagawutung, Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Aryanto Pati Asan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 7 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari tanggal waktu dan tempat tersebut di atas pada saat saksi Aryanto Pati Asan sepulang acara minum-minuman keras jenis Arak dan Bir dari rumah Terdakwa Saksi Aryanto Pati Asan yang pada saat itu sedang berada di rumah mendengar teriakan minta tolong kemudian Saksi Aryanto Pati Asan keluar dari rumah untuk memastikan bunyi asal suara minta tolong tersebut dan mendengar suara minta tolong tersebut berada dari dalam rumah Terdakwa kemudian Saksi Aryanto Pati Asan yang pada saat itu mendengar suara dari rumah terdakwa Saksi Aryanto Pati Asan berlari menuju rumah Terdakwa dan melihat istri Terdakwa saudari Yus sedang menangis sambil memegang tangan anak laki-lakinya saudara Wel Gawen di rumah Saksi Fransiska Peni Musa dan melihat masyarakat sekitar keluar rumah kemudian Saksi Aryanto Pati Asan memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa lewat pintu sebelah kanan dan melihat Terdakwa marah sambil berteriak-teriak di dalam kamar kemudian Saksi Aryanto Pati Asan masuk ke dalam kamar Terdakwa dan memeluk Terdakwa dari belakang sambil mencoba untuk menenangkan tetapi Terdakwa menyikut Saksi Aryanto Pati Asan dan bersama-sama jatuh ke lantai kemudian Terdakwa memukul Saksi Aryanto Pati Asan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal ke arah Rahang bawah sebelah kiri dan kanan berkali-kali kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Parang dari samping lemari karena melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Parang Saksi Aryanto Pati Asan bangun dan berlari keluar rumah tepatnya ke halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Aryanto Pati Asan sambil membawa 1 (satu) buah parang yang dipegang dengan tangan kanan berjalan mengikuti Saksi Aryanto Pati Asan di depan halaman rumah Terdakwa pada saat Saksi Aryanto Pati Asan dibantu dengan dipeluk oleh saksi Margareta Erap terjatuh Terdakwa mendekati Saksi Aryanto Pati Asan kemudian memukul Saksi Aryanto Pati Asan menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah sebelah kiri kemudian Terdakwa menginjak dada Saksi Aryanto Pati Asan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali pada saat itu Saksi Aryanto Pati Asan dalam posisi duduk dan dipeluk oleh saksi Margareta Erap yang juga duduk dibelakang Saksi Aryanto Pati Asan kemudian Saksi Aryanto Pati Asan mencoba menarik 1 (satu) buah parang yang dibawa oleh Terdakwa namun Saksi Aryanto Pati Asan tidak berhasil kemudian pada saat itu Istri Terdakwa saudari Yus melarang Terdakwa kemudian Terdakwa mengalihkan pandangannya menuju ke Istri Terdakwa Saudari Yus pada saat Terdakwa sedang melihat Saudari Yus Saksi Aryanto Pati Asan mencoba bangun dan berlari menuju pintu samping rumah Saksi Aryanto Pati

*Halaman 8 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asan untuk melindungi diri tetapi terdakwa tetap mengejar Saksi Aryanto Pati Asan kemudian saksi Margareta Erap hendak melindungi Saksi Aryanto Pati Asan dengan cara memeluk dari belakang tetapi tidak bisa dan akhirnya terjatuh kemudian terdakwa yang sudah memegang 1 (satu) buah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Saksi Aryanto Pati Asan tetapi Saksi Aryanto Pati Asan menangkisnya menggunakan tangan kiri sehingga parang tersebut mengenai kepala atas sebelah kiri Saksi Aryanto Pati Asan sehingga kepala sebelah kiri Saksi Aryanto Pati Asan mengeluarkan darah kemudian Saksi Aryanto Pati Asan berlari dan sembunyi di belakang kamar mandi Saksi Yeremias Ola Emin kemudian Saksi Aryanto Pati Asan melihat Saudara Kasmirus Asan dan masyarakat lainnya datang dan merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa dan kemudian Saksi Aryanto Pati Asan diantar oleh Saksi Yeremias Ola Emin ke polsek Nagawutung untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.225/VRH/OKTOBER/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Loang oleh dokter pemeriksa dr. Maria Anastasia Ina Tulit dengan kesimpulan: ditemukan luka lecet di kepala, luka-luka lecet di pipi kiri, luka-luka lecet di jari tangan kiri dan jari tangan kanan, luka memar di dagu, luka memar di dada kiri, yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aryanto Pati Asan alias Yanto** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kekerasan;
  - Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen yang beralamat di Desa Idalolong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

*Halaman 9 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen, dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi diajak minum-minuman keras jenis arak dan bercerita di halaman rumah Korban pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WITA sampai esok harinya pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, kemudian pada sekitar pukul 02.00 WITA Saksi pamit untuk pulang kerumah;
- Bahwa pada sekitar pukul 03.00 WITA pada saat Saksi berada di dalam rumah Saksi, Saksi mendengar teriakan minta tolong yang berasal dari dalam rumah Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi keluar dari dalam rumah dan berlari menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam rumah Terdakwa, Saksi melihat saudari Yus (istri terdakwa) sedang menangis sambil memegang tangan anak laki-laknya dan pada saat itu Saksi memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa melewati pintu sebelah kanan;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa marah sambil berteriak-teriak di dalam kamar dan akan memukul saudari Yus (istri terdakwa) dan pada saat itu Saksi berusaha memisahkan Terdakwa dengan saudara Yus dan pada saat Saksi berusaha memisahkan, Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah Saksi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dari belakang lemari;
- Bahwa melihat Terdakwa mengambil parang saksi menyelamatkan diri dengan berlari keluar dari rumah Terdakwa, namun Terdakwa pada saat itu tetap mengejar Saksi sampai mengayunkan parang;
- Bahwa pada saat Saksi berlari, Saksi berusaha dilindungi dengan cara dipeluk oleh ibu kandung Saksi yaitu saksi Margareta Erap dan terjatuh, lalu pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa mendekat ke arah Saksi dan Saksi berusaha merebut parang yang dipegang Terdakwa, tetapi pada saat itu istri terdakwa yaitu saudari yus melarang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengalihkan perhatiannya ke arah istri Terdakwa, dan pada saat Terdakwa teralihkan, Saksi berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berlari menjauh dengan Terdakwa bersama dengan ibu kandung Saksi yaitu Saksi Margareta Erap alias Mama Eta menuju samping sebelah kanan rumah Saksi, dan pada saat itu juga Terdakwa kembali mengejar Saksi ke arah yang sama;

Halaman 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di samping rumah Saksi, Terdakwa mengayunkan parang tajam yang dipegang ke arah kepala Saksi dan Saksi menangkis menggunakan tangan kiri dan mengenai tangan kiri Saksi beserta kepala bagian kiri, sehingga tangan dan kepala Saksi mengeluarkan darah dan Saksi berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah kamar mandi Saksi Yeremias Ola Amin alias Yere dan berlindung di dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar mandi, Saksi melihat Saudara Kasmirus Asan bersama dengan masyarakat lain merampas parang yang di pegang Terdakwa;
- Bahwa pada saat di dalam rumah Terdakwa, Saksi juga dipukul oleh Terdakwa hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah parang panjang adalah benda yang digunakan Terdakwa pada saat mengayunkan ke arah kepala Saksi;
- Bahwa akibat luka karena ayunan parang yang dilakukan Terdakwa yang mengenai kepala, saksi merasa pusing;
- Bahwa pihak dari keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fransiska Peni alias Siska** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen yang beralamat di Desa Idalolong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen, dan yang menjadi korban adalah Aryanto Pati Asan alias Yanto;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar Saudari Yustina purap (istri Terdakwa) berteriak minta tolong, yang mana Saksi melihat saudari Yustina Purap (istri Terdakwa) berdarah, kemudian Saksi berteriak minta tolong, kemudian Saksi melihat Korban berlari dari rumahnya menuju ke arah saksi dan Saksi menyuruh Korban untuk masuk ke rumah Terdakwa;

Halaman 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt



- Bahwa lalu saksi mengikuti Korban dari belakang dan melihat Korban memeluk Terdakwa dan Saksi berlari ke rumah kepala desa untuk mencari bantuan;
- Bahwa pada saat kembali dari rumah kepala desa, Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah parang dengan tangan kanan sedang mengejar Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Korban dan Saksi Margaretha Erap alias Mama Eta berlari menyelamatkan diri menuju rumah Korban, tetapi Terdakwa kembali mengejar Korban dan pada saat itu saksi pulang kerumah untuk melihat anak Saksi;
- Bahwa setelah situasi aman, Saksi pergi ke rumah Korban dan melihat kepala bagian kiri Korban luka mengeluarkan darah dan Saksi juga mendengar dari saksi Margareta Erap alias Mama Eta bahwa luka di kepala Korban disebabkan karena Terdakwa memotong kepala dengan menggunakan parang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Margareta Erap alias Mama Eta** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen yang beralamat di Desa Idalolong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen, dan yang menjadi korban adalah Aryanto Pati Asan alias Yanto;
- Bahwa pada saat Korban masuk ke dalam melihat Terdakwa sedang menganiaya saudari Yus (Istri terdakwa) dan Korban berusaha untuk meleraikan, tetapi Terdakwa tidak puas dan mengambil 1 (satu) buah parang dan saksi menarik Korban keluar dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala Korban, namun Korban menangkis dengan tangan kiri dan mengenai tangan kiri dan juga mengenai kepala Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban mengalami luka di tangan kiri dan kepala bagian kiri;
- Bahwa akibat luka di kepala Korban, Korban merasakan pusing;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Yeremias Ola Emin alias Yere** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen yang beralamat di Desa Idalolong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen, dan yang menjadi korban adalah Aryanto Pati Asan alias Yanto;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah parang yang diayun-ayunkan dan berteriak "*mana yanto*", kemudian saksi mengambil parang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala Korban, namun Korban menangkis dengan tangan kiri dan mengenai tangan kiri dan juga mengenai kepala Korban;
- Bahwa Saksi melihat Korban berlumuran darah;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **Yohanes Don Bosco Gawen**:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen yang beralamat di Desa Idalolong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa sendiri, dan yang menjadi korban adalah Aryanto Pati Asan alias Yanto;

Halaman 13 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Korban sedang minum-minuman keras jenis arak di rumah Terdakwa di Desa Idalolong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA Korban pamit untuk pulang dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan sampai di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menegur istri Terdakwa (saudari Yus) dikarenakan istri Terdakwa marah-marah dan pada saat itu juga istri Terdakwa keluar berteriak minta tolong;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melihat Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa dan Istri Terdakwa sedang bertengkar, kemudian Terdakwa mengambil parang dari samping lemari dan mengejar Korban;
  - Bahwa pada saat di dalam kamar, Terdakwa sempat berebut parang dengan Korban, tetapi Korban berlari keluar karena tidak berhasil merebut parang dari tangan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat di luar pada halaman rumah Terdakwa, Terdakwa sempat berebut parang dengan Korban, tetapi Korban berlari menyelamatkan diri karena tidak berhasil merebut parang dari tangan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat berada di rumah Korban, Terdakwa mengayunkan parang ke arah tubuh Korban menghalau menggunakan bambu yang dipakai Korban, kemudian parang tersebut mengenai kepala dan tangan Korban;
  - Bahwa pada saat kejadian ini, Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras jenis arak;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Korban;
  - Bahwa Terdakwa mengambil parang hanya untuk menakut-nakuti Korban saja;
  - Bahwa Terdakwa menakut-nakuti Korban dengan cara mengkibas-kibas parang ke arah Korban;
  - Bahwa Terdakwa dan pihak dari keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. Saksi **Bernardus Satel** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kekerasan;
  - Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen, dan yang menjadi korban adalah Aryanto Pati Asan alias Yanto;
  - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Terdakwa;
  - Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban dengan prosesi adat pada tanggal 1 November 2019;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi ikut serta dalam prosesi adat perdamaian antara Terdakwa dengan Korban yang dituangkan dalam Surat Perdamaian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Aloysius Ola Musa** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kekerasan;
  - Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen, dan yang menjadi korban adalah Aryanto Pati Asan alias Yanto;
  - Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban dengan prosesi adat pada tanggal 1 November 2019;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi ikut serta dalam prosesi adat perdamaian antara Terdakwa dengan Korban yang dituangkan dalam Surat Perdamaian;
  - Bahwa Saksi merupakan orang yang mengarahkan tentang cara seremoni adat mengenai perdamaian yang dilakukan pihak Terdakwa kepada pihak Korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat tidak berkerah;
2. 1 (satu) buah parang panjang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen yang beralamat di Desa Idalolong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya pada saat Korban Aryanto Pati Asan alias Yanto sepulang acara minum-minuman keras jenis arak dan bir dari rumah Terdakwa, Korban yang pada saat itu sedang berada di rumah mendengar teriakan minta tolong kemudian Korban keluar dari rumah untuk memastikan bunyi asal suara minta tolong tersebut yang berasal dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Korban berlari menuju rumah Terdakwa dan melihat istri Terdakwa saudari Yus sedang menangis sambil memegang tangan anak laki-lakinya saudara Wel Gawen di rumah Saksi Fransiska Peni Musa alias Siska dan melihat masyarakat sekitar keluar rumah, kemudian Korban memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa lewat pintu sebelah kanan;
- Bahwa Korban yang melihat Terdakwa marah sambil berteriak-teriak di dalam kamar, kemudian Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan memeluk Terdakwa dari belakang sambil mencoba untuk menenangkan Terdakwa, tetapi Terdakwa menyikut Korban dan bersama-sama jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal ke arah rahang bawah sebelah kiri dan kanan berkali-kali, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dari samping lemari, lalu Korban bangun dan berlari keluar rumah tepatnya ke halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Korban sambil membawa 1 (satu) buah parang yang dipegang dengan tangan kanan berjalan mengikuti Korban di depan halaman rumah Terdakwa, lalu pada saat Korban dibantu dengan dipeluk oleh saksi Margareta Erap alias Mma Eta terjatuh, Terdakwa mendekati Korban kemudian memukul Korban menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah sebelah kiri Korban,

*Halaman 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*



kemudian Terdakwa menginjak dada Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat itu Korban yang dalam posisi duduk dan dipeluk oleh saksi Margareta Erap alias Mama Eta yang juga duduk dibelakang Korban, kemudian Korban mencoba menarik 1 (satu) buah parang yang dibawa oleh Terdakwa, namun Korban tidak berhasil, kemudian pada saat itu istri Terdakwa saudari Yus melarang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengalihkan pandangannya menuju ke Istri Terdakwa Saudari Yus;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melihat Saudari Yus, Korban mencoba bangun dan berlari menuju pintu samping rumah Korban untuk melindungi diri, tetapi Terdakwa tetap mengejar Korban, kemudian saksi Margareta Erap alias Mama Eta hendak melindungi Korban dengan cara memeluk dari belakang tetapi tidak bisa dan akhirnya terjatuh, kemudian Terdakwa yang sudah memegang 1 (satu) buah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Korban tetapi Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, sehingga parang tersebut mengenai kepala atas sebelah kiri Korban hingga kepala sebelah kiri Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Korban berlari dan sembunyi di belakang kamar mandi Saksi Yeremias Ola Emin alias Yere, kemudian Korban melihat Saudara Kasmirus Asan dan masyarakat lainnya datang dan merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa dan kemudian Korban diantar oleh Saksi Yeremias Ola Emin alias Yere ke Polsek Nagawutung untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor 225/VRH/OKTOBER/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Loang oleh dokter pemeriksa dr. Maria Anastasia Ina Tuliit dengan kesimpulan: ditemukan luka lecet di kepala, luka-luka lecet di pipi kiri, luka-luka lecet di jari tangan kiri dan jari tangan kanan, luka memar di dagu, luka memar di dada kiri, yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian;

*Halaman 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*



Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, atau Ketiga: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, namun Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. “Dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen melakukan kekerasan terhadap Korban Aryanto Pati Asan alias Yanto pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Idalolong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, yang mana pada awalnya pada saat Korban Aryanto Pati Asan alias Yanto sepulang acara minum-minuman keras jenis arak dan bir dari rumah Terdakwa, Korban yang pada saat itu sedang berada di rumah mendengar teriakan minta tolong kemudian Korban keluar dari rumah untuk memastikan bunyi asal suara minta tolong tersebut yang berasal dari dalam rumah Terdakwa, kemudian Korban berlari menuju rumah Terdakwa dan melihat istri Terdakwa saudari Yus sedang menangis sambil memegang tangan anak laki-lakinya saudara Wel Gawen di rumah Saksi Fransiska Peni Musa alias Siska dan melihat masyarakat sekitar keluar rumah, kemudian Korban memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa lewat pintu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian Korban yang melihat Terdakwa marah sambil berteriak-teriak di dalam kamar, kemudian Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan memeluk Terdakwa dari belakang sambil mencoba untuk menenangkan Terdakwa, tetapi Terdakwa menyikuk Korban dan bersama-sama jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan

*Halaman 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal ke arah rahang bawah sebelah kiri dan kanan berkali-kali, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dari samping lemari, lalu Korban bangun dan berlari keluar rumah tepatnya ke halaman rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengikuti Korban sambil membawa 1 (satu) buah parang yang dipegang dengan tangan kanan berjalan mengikuti Korban di depan halaman rumah Terdakwa, lalu pada saat Korban dibantu dengan dipeluk oleh saksi Margareta Erap alias Mma Eta terjatuh, Terdakwa mendekati Korban kemudian memukul Korban menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah sebelah kiri Korban, kemudian Terdakwa menginjak dada Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada saat itu Korban yang dalam posisi duduk dan dipeluk oleh saksi Margareta Erap alias Mama Eta yang juga duduk dibelakang Korban, kemudian Korban mencoba menarik 1 (satu) buah parang yang dibawa oleh Terdakwa, namun Korban tidak berhasil, kemudian pada saat itu istri Terdakwa saudari Yus melarang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengalihkan pandangannya menuju ke Istri Terdakwa Saudari Yus, lalu pada saat Terdakwa sedang melihat Saudari Yus, Korban mencoba bangun dan berlari menuju pintu samping rumah Korban untuk melindungi diri, tetapi Terdakwa tetap mengejar Korban, kemudian saksi Margareta Erap alias Mama Eta hendak melindungi Korban dengan cara memeluk dari belakang tetapi tidak bisa dan akhirnya terjatuh, kemudian Terdakwa yang sudah memegang 1 (satu) buah parang yang dipegang menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Korban tetapi Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, sehingga parang tersebut mengenai kepala atas sebelah kiri Korban hingga kepala sebelah kiri Korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena menggunakan sebilah parang yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat, Terdakwa melakukan hal itu untuk membela diri sendiri, menjaga kehormatan rumah tangganya dengan situasi terpaksa yang melampaui batas, yang mana tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana sesuai Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terpaksa atau Pembelaan Darurat (*Noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan "*Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda*

*Halaman 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*



*sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”; dan Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”;*

Menimbang, bahwa Pembelaan Terpaksa atau Pembelaan Darurat (*Noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *Noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *Noodweer exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas);

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
4. Serangan itu melawan hukum

Menimbang, bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*), menurut Andi Hamzah, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

1. pembelaan terpaksa (*Noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada;
2. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP, mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu

*Halaman 21 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*



harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik;

2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat diatakan "melawan hak", penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excels*), seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas. Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya awalnya Korban yang mendengar teriakan minta tolong dari rumah Terdakwa, kemudian Korban ke rumah Terdakwa, kemudian Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan memeluk Terdakwa dari belakang sambil mencoba untuk menenangkan Terdakwa, tetapi Terdakwa menyikut Korban dan bersama-sama jatuh ke lantai, kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal ke arah rahang bawah sebelah kiri dan kanan berkali-kali, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dari samping lemari, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Korban, tetapi Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, sehingga parang tersebut mengenai kepala atas sebelah kiri Korban hingga kepala sebelah kiri Korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa tindakan pembelaan yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu dengan mengambil 1 (satu) buah parang dari samping lemari, yang kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Korban hingga mengenai kepala atas sebelah kiri Korban, maka pembelaan Terdakwa tersebut tidak seimbang dengan apa yang dilakukan Korban terhadap Terdakwa, yaitu Korban memeluk Terdakwa dari belakang yang mencoba ingin menenangkan Terdakwa;

Halaman 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt



Menimbang, bahwa oleh karena tidak pembelaan Terdakwa tidak seimbang dengan apa yang dilakukan Korban terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pembelaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban bukan merupakan suatu *Noodweer* (pembelaan terpaksa) atau *Noodweer exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menyikut dan memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal ke arah rahang bawah sebelah kiri dan kanan berkali-kali, kemudian memukul Korban menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah sebelah kiri Korban, serta mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3 “Melukai berat orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melukai berat orang lain” adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen menyikut dan memukul Korban Aryanto Pati Asan alias Yanto dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal ke arah rahang bawah sebelah kiri dan kanan berkali-kali, kemudian memukul Korban menggunakan tangan kiri yang dikepal ke arah sebelah kiri Korban, serta mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Korban tetapi Korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, sehingga parang tersebut mengenai kepala atas sebelah kiri Korban hingga kepala sebelah kiri Korban mengeluarkan darah hingga Korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor 225/VRH/OKTOBER/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Loang oleh dokter

*Halaman 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*



pemeriksa dr. Maria Anastasia Ina Tulit dengan kesimpulan: ditemukan luka lecet di kepala, luka-luka lecet di pipi kiri, luka-luka lecet di jari tangan kiri dan jari tangan kanan, luka memar di dagu, luka memar di dada kiri, yang sesuai dengan ciri-ciri kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, karena korban diberi pengobatan berupa jahitan pada luka tersebut, yang akan terus membekas pada kulit Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap luka yang dialami oleh korban tidak dapat sembuh sama sekali atau tidak bisa pulih dengan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Melukai berat orang lain" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian

*Halaman 24 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Yohanes Don Bosco Gawen pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pidana tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat tidak berkerah yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Aryanto Pati Asan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aryanto Pati Asan, dan mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah parang panjang yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 25 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah adanya perdamaian antara Korban dengan Terdakwa di persidangan;
- Telah adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara Korban dengan Terdakwa
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 354 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES DON BOSCO GAWEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat tidak berkerah;  
**Dikembalikan kepada saksi Aryanto Pati Asan**;
  - 1 (satu) buah parang panjang;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2020** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu

*Halaman 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HERMANUS SUBAN HULLER, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim - hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

Ttd

Ttd

**TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**

Ttd

**ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**HERMANUS SUBAN HULLER, S.H.**

Untuk Salinan Resmi

Plt. Panitera Pengadilan Negeri Lembata

**BERNARDINO GONCALVES, S.H.**

**NIP.19720306 199303 1 002**

Halaman 27 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Lbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)